

**Kemandirian Penyelenggara Menjelang
Pemilihan Umum Tahun 2024
(Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam)**

Manggar Azahra¹, Taufik Akhyar², Norma Juainah³

¹²³Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: manggarazahra58@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the Independence of Organizers Ahead of the 2024. Democratic Party (Case Study of the General Election Commission of the City of Pagaralam). This study aims to determine the Independence of the Organizers Ahead of the 2024 Democratic Party (Case Study of the General Election Commission of the City of Pagaralam). Data collection techniques obtained in this study were interviews, documentation and observation. Data analysis techniques in this study were processed through data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. And in this study using the rule of law theory with four dimensions which is also a reference in everything that is carried out by the General Election Commission ahead of the 2024 democratic party. The results show that the holding of elections at the General Election Commission of the City of Pagaralam is independent. This is shown by the independence of the Pagaralam City KPUD regarding the independence of organizing ahead of the 2024 democratic party, in the results of interviews and analysis during research and what about the preparations that have been made by the Pagaralam City KPU.

Keywords: Independence, Democratic Party, and the Election Commission

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Independensi Penyelenggara Menjelang Pesta Demokrasi Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Independensi Penyelenggara Menjelang Pesta Demokrasi Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam). Teknik pengumpulan data yang didapat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan penyimpulan atau verifikasi. Dan dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum dengan empat dimensi yang juga menjadi acuan dalam setiap hal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam bersifat independen. Hal ini ditunjukkan dengan adanya independensi pada KPUD Kota Pagaralam tentang keindependensian penyelenggaraan menjelang pesta demokrasi tahun 2024, dalam hasil wawancara dan analisis selama penelitian serta bagaimana dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Pagaralam.

Kata Kunci : Independensi, Pesta Demokrasi, dan Komisi Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pada tahun 1955, Indonesia pertama kali mengadakan pemilihan umum yang selanjutnya akan disingkat menjadi pemilu. Namun, dasar organisasi yang bertanggung jawab untuk merencanakan pemilihan ini dimulai pada tahun 1946. Dalam penyelenggaraan pemilu ada beberapa lembaga yang terkait didalamnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan yang terakhir adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dimana lembaga-lembaga tersebut saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu bentuk yang utuh dalam menyelenggarakan pemilu yang dimana dilakukannya untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat itu sendiri.

Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-undang agar terjaga kualitas penyelenggaraan dan dapat sesuai dengan ketentuan agar dapat terwujudnya pemilihan umum yang profesional. Sesuai dengan ketentuan pada UU nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 1 ayat (7) yaitu “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat” (UU Republik Indonesia, 2017).

Pada setiap penyelenggaraan pemilu lembaga pertama yang terlibat adalah KPU, lembaga ini bersifat tetap, nasional, dan mandiri dalam bertugas untuk menjadi penyelenggara pemilu, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang akan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang mereka. Secara garis besar, KPU berkedudukan di ibu kota negara, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Anggota KPU yang ditunjuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu beranggotakan tujuh orang, anggota KPU provinsi itu beranggotakan lima orang, dan

begitu juga untuk anggota KPU Kabupaten/Kota juga beranggotakan 5 orang. Dalam susunannya keanggotaan KPU itu terdiri dari ketua yang juga menjadi anggota KPU, dan juga anggota, yang dimana ketua tersebut juga dipilih oleh anggota KPU itu sendiri dan juga setiap anggota KPU juga memiliki hak suara masing-masing dan sama. Dalam keterlibatan perempuan didalamnya juga harus terwakilkan paling sedikit itu 30% dari keanggotaan KPU. (KPU, 2022)

Selain tanggung jawab dan kewenangan tersebut, ditambahkan juga bahwa KPU memiliki kewenangan untuk menilai proses pemilu dalam pasal 11 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1999. Evaluasi dilakukan paling lambat tiga tahun setelah pemilu. Pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disebut juga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPUD sebagai sub lembaga struktural di bawah KPU, akan diawasi oleh KPU sebagai lembaga tertinggi. Sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia, KPUD telah diberikan izin khusus untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan mengangkat wakil kepala daerah di setiap provinsi dan kota. KPUD juga diberi tanggung jawab untuk melaksanakan izin khusus ini. Mengingat kewenangan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sejalan dengan cita-cita demokrasi Indonesia. Yaitu, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu: demokrasi berketuhanan Yang Maha Esa; demokrasi dengan kebijaksanaan; demokrasi dengan supremasi hukum; demokrasi dengan pemisahan kekuasaan; demokrasi dengan hak asasi manusia; demokrasi dengan pengadilan yang independen; demokrasi dengan otonomi daerah; demokrasi dengan kemakmuran; dan demokrasi dengan keadilan sosial. (TriAtmoko, 2009).

Pada penelitian ini yang dilakukan di kantor KPU Kota Pagaram, melihat bagaimana fenomena yang terjadi dalam jajaran setiap lembaga yang menjadi

penyelenggara menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Dalam hal ini analisa dalam penyelenggaraan pemilu yang dimana jika berkaca pada pemilu sebelumnya adanya suatu permasalahan terhadap keindependensian lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilihan, dalam lingkup masyarakat keindependensian lembaga tersebut masih di pertanyakan apakah sudah indenpenden yang sebenarnya seperti pada ketentuan perundang-undangan yang ada atau masih ada suatu permasalahan yang biasa di sebut dengan KKN atau biasa di sebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam setiap kegagalan selalu memunculkan dugaan yang sudah menjadi rahasia umum seperti contoh pada seleksi pemilihan atau perekrutan PPK dan PPS, yang dimana masih saja adanya nepotisme yang muncul di dalamnya dan sikap keberpihakan inilah yang menjadi suatu hal yang dapat dikatakan menyimpang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang bisa menimbulkan suatu pertanyaan tentang keindependensian penyelenggara pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang sistematis dan didukung oleh data yang dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan, dan yang digunakan juga oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan suatu data dan informasi dalam setiap melakukan penelitian. Berdasarkan karakteristik penelitian ini maka tipe pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu konsep pendekatan penelitian yang dapat dikatakan secara naturalistic karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban dan kecermatan dalam berpikir, tentang hubungan data yang satu dengan yang lain dan konteksnya dalam masalah yang akan diungkapkan.

Dan penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan yang juga memaparkan kondisi yang ada dilapangan dengan mengobservasi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di lapangan dengan memaparkan fakta yang sebenarnya dilapangan, dengan teknik pengambilan data yang ada pada penelitian ini yaitu dengan mendapatkan informasi langsung berupa wawancara yang dilakukan oleh informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya, dan dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Komisi pemilihan umum adalah suatu kelembagaan negara yang lahir dalam konstitusi Undang-undang Republik Indonesia. Yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara pemilu, dan dalam melakukan tugasnya KPU diharuskan dengan amanat yang diemban adalah harus independen. Dalam konteks pembahasan terkait dengan penyelenggaraan menjelang pesta demokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2024. Dalam hal ini KPU Kota Pagaram akan di uji independensi dan nestralitasnya. Dengan menggunakan teori negara hukum yang melalui 4 dimensi yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

A. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada penelitian ini diambilnya sembilan informan, yang dimana dalam bentuk keterkaitan Hak Asasi Manusia dan pemilu bukan saja sebatas ruang lingkup yang sederhana terlebih dalam penyelenggaraan menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Sistem pemerintahan yang ada adalah sistem yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur setiap tata kelola kenegaraan, yang dimana dalam bentuk sistem tersebut adalah demokrasi yang juga erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Hak memilih dan dipilih dalam demokrasi merupakan bentuk dari perwujudan prinsip dasar HAM yang dimana setiap orang bebas untuk memilih dan dipilih sesuai dengan apa yang sudah mereka inginkan dan mereka bebas dalam menentukan dalam dua pilihan tersebut dan yang menjadi dasar dalam keterlibatan pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan bentuk dalam pengamplikasian HAM dalam pemilu adalah dengan tidak adanya intimidasi dari pihak manapun dan selalu terbuka untuk memberikan rasa keadilan dan keamanan tanpa adanya timbul rasa terdiskriminasi yang meliputi ras, etnik bahkan agama sekalipun dalam menentukan pilihan, selaras dengan hal tersebut juga disampaikan dalam wawancara dengan komisioner KPU Kota Pagaram sebagai berikut:

“.... Memberlakukan tahapan-tahapan secara transparan, jujur, dan tidak memihak ke salah satu kontestan jadi kita melakukan dengan sama rata. Istilah yang sering didengar oleh KPU itu KPU melayani jadi setiap masyarakat,

peserta pemilu kita layani dengan sama tanpa adanya suatu perbedaan yang membedakan mereka sehingga kita juga sebagai KPU menjaga hak mereka tetap terjaga.”(wawancara tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.00-11.00)

Sebagaimana yang sudah disampaikan komisioner KPU diatas bahwasannya tidak adanya ketimpangan hak dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPU, seperti bagaimana KPU senantiasa memberikan layanan yang sama terhadap masyarakat ataupun dengan pihak yang memiliki kepentingan dengan KPU dan tidak membedakan hal tersebut sehingga dapat dilihat bahwa tingkat masuknya peluang tercampuri oleh pihak luar itu sangat minim, dan masyarakat mempunyai peluang untuk tidak dibedakan dalam hal apapun, dan juga dalam penegasan pentingnya HAM dalam KPU itu berkaitan juga dengan hak atas keadilan bagi seluruh peserta pemilu dan warga negara yang berhak untuk mendapatkan suatu keadilan apabila dalam proses penyelenggaraan pemilu merasa dirugikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perlindungan terhadap HAM itu sangat amat penting yang dimana bahwa setiap hal yang akan kita lakukan sudah seharusnya dilakukan tanpa adanya rasa takut atau rasa terintimidasi, seperti halnya hak kita dalam menentukan pilihan seperti apa yang kita mau dalam menentukan pemimpin masa depan yang bisa dipercaya untuk bisa memajukan dan mensejahterahkan kehidupan masyarakat, dan dalam hal memilih dan dipilih tidak boleh adanya suatu keterpaksaan atau suatu tekanan dari pihak manapun.

B. Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan yang ada pada KPU itu sangat penting agar tidak terjadinya suatu tindakan kesewenang-wenangan pada pemerintahan maupun pada lembaga-lembaga yang ada. KPU dalam hal pelaksanaannya memang tidak memiliki kewenangan dalam bidang yudikatif tapi KPU dapat menjadi pihak yang memohon dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjadi penyelenggaraan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan mempunyai wewenang dan kewajiban yang sudah ditentukan dalam Undang-undang. Dan keberadaan KPU dalam prinsip pemisahan kekuasaan adalah sebagai lembaga yang

menunjang negara dari kekuasaan eksekutif. Dalam hal penyelenggaraan pemilu KPU diuntut harus independen yang dapat dikatakan mandiri dan tidak terpengaruh dengan apapun diluar penyelenggaraan pemilu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Qori (Ketua KPU Kota Pagaram) dalam wawancara menjelaskan sebagai berikut:

“Terhusus untuk penyelenggaraan pemilu di KPU baik KPU Republik Indonesia sampai dengan jajaran KPPS sudah dituntut untuk independensi, yang artinya berdiri sendiri dan mandiri tidak terpengaruh oleh hal-hal ataupun pihak-pihak diluar dari penyelenggaraan pemilu, yang dimana kami sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan yang sudah di berikan oleh pemerintah dalam perwujudan penyelenggaraan pemilu, tapi kekuasaan yang kami punya juga tidak serta merta kami asal gunakan tapi juga masih mengacu pada ketentuan yang ada.” (wawancara tanggal 19 Januari 2023, pukul 10.00-11.00)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya independensi di KPU Kota Pagaram dapat dikatakan terjaga dengan sangat baik tetapi berkaitan juga dengan pemisahan kekuasaan yang menjadi hal utama juga agar setiap hal yang dilakukan oleh KPU Kota Pagaram akan selalu selaras dengan ketentuan kekuasaan yang ada, sehingga tidak adanya keputusan yang berat sebelah akibat dari ketidaktahuan KPU akan kekuasaan yang mereka pegang.

C. Setiap Tindakan Pemerintah Harus Berdasarkan Peraturan

Undangundang

Adanya beberapa faktor yang masih susah untuk dihindari dan dilihat bahwa faktor internal dalam personal masing-masing anggota KPU juga dapat mempengaruhi tingkat keindependensian KPU. Yang dimana sudah di atur dalam perundang-undangan dan juga karena masih adanya faktor ketidaktahuan dalam masyarakat tentang independen dan bagaimana membantu menjalankan agar tingkat keindependensian suatu lembaga negara itu sehingga dapat terjaga dengan baik. Namun dalam hal ini juga untuk membuat tingkat independensi itu tinggi juga memiliki faktor yang mungkin bisa menjadi pedoman bagi setiap anggota KPU sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara dengan komisioner KPU yang lainnya juga menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung yang ada :

“Agar independensi tetap terjaga kita harus memahami prinsip-prinsip asas penyelenggara pemilu yang sudah terang sekali dijelaskan dalam Undang-undang, yang dimana harus kita pahami kalau kita ingin mengetahui makna mandiri itu. Bahwa seorang penyelenggara pemilu tidak boleh menerima iming-iming dan tidak menerima gravitasi dari peserta pemilu. Itu yang kita pahami supaya independensi itu terjaga sesuai dengan asas ketentuan yang berlaku dan undang-undang yang sudah ditetapkan dan sumpah jabatan juga menjadi salah satu faktor pendukung yang jelas apalagi kita sebagai umat muslim dan sumpah jabatan juga menjadi suatu rem kami dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPU.” (wawancara tanggal 21 Januari 2023 pukul 10.00-10.30)

Sehingga dalam hal ini dapat menjadi pegangan teguh bagi anggota KPU agar selalu menjalankan tugas mereka sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan tentang kemandirian KPU dalam menjadi penyelenggara pemilu di Indonesia. Dan sebagaimana penyampaian komisioner KPU diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu itu dilakukan secara mandiri dan tetap mengacu pada perundang-undangan. Sehingga perundang-undangan sangat berperan penting dalam menyokong semua hal yang berkaitan dengan KPU terlebih lagi dalam perwujudan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024. Yang disebutkan juga dalam UUD nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada bagian ketiga tentang tugas, wewenang, dan kewajiban diparagraf ketiga dan pada pasal 18 yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten atau Kota “Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” (UU Republik Indonesia, 2017).

Semua tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh KPU itu berdasarkan dengan perundang-undangan yang ada, seperti halnya pada setiap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU itu harus dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yang dijelaskan pada Undang-undang yang berlaku dan setiap hal yang akan dilakukan oleh KPU Kota Pagaralam itu akan selalu sesuai dengan alur atau jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI dan akan dipatuhi sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga dalam tahapan pemilu yang akan datang itu dapat meminimalisir suatu konflik atau bisa ditargetkan untuk tidak adanya konflik yang terjadi dan hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila KPU Kota Pagaralam memang sudah betul-betul menjalankan semua tahapan dengan berpedoman pada peraturan-perundang-undangan dan dalam

dalam konteks ini peneliti menemukan bahwa KPU Kota Pagaralam sudah menjalankan semua terkait dengan tahapan-tahapan menjelang pesta demokrasi tahun 2024 sudah sesuai dengan perundang-undangan dan juga sudah mengikuti ketentuan dari juknis dan juklatnya yang sudah ada.

D. Adanya Peradilan Administrasi yang Berdiri Sendiri

Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri memiliki suatu kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan upaya terbentuknya suatu susunan lembaga pemerintahan yang layak. Dalam penelitian yang sudah dilakukan peneliti terkait dengan hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan komisioner KPU Kota Pagaralam bahwa pernah munculnya suatu permasalahan terkait dengan peradilan administrasi seperti yang diampaikan oleh komisioner KPU sebagai berikut:

“Dalam tahapan rekrutmen, kita sebagai contoh Pagaralam boleh dikatakan terbaik sesumsel, sehingga kita tidak ada tekanan dari manamana. Dan untuk harapan pemilu 2024 kita berharap kedepannya tetap sukses, memang kalau pengalaman pemilihan 2019 kita juga memang ada pihak-pihak yang tidak menerima kekalahan dan langsung kita sampaikan ke MK waktu itu karena dasar data kita valid jadi kita tidak masalah yang dalam hal ini juga kita sebagai penyelenggara KPU juga harus tau terkait dengan alur atau tahap penyelesaian suatu permasalahan apabila munculnya suatu konflik pada saat pemilu berlangsung atau sampai selesainya pemilu itu.” (wawancara tanggal 19 Januari 2023, pukul 10.00-11.00)

Peradilan administrasi yang berdiri sendiri dapat melakukan suatu pengujian terhadap keputusan-keputusan yang sudah di keluarkan oleh lembaga pemerintah apabila pada perorangan atau badan hukum lainnya hal tersebut dirasa dirugikan dan dalam hal tersebut KPU sebagai suatu lembaga yang mengeluarkan keputusan tersebut mempunyai hak untuk membela dan mempertahankan sistem administrasi yang mereka miliki terlebih dalam bentuk semua hal yang terkait dengan pemilu yang akan berlangsung maupun yang sudah berlangsung sekalipun.

Adanya suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu bisa saja tidak bisa dihindari namun dalam bentuk permasalahan tersebut akan selalu bisa terselesaikan dengan adanya peradilan administrasi, sebagaimana peradilan administrasi yang didukung dengan kelembagaan KPU

yang memegang konsep keindependensian yang berdiri sendiri sehingga dalam hal ini juga KPU memiliki kekuatan hukum sebagai badan pemerintahan yang berwenang menyelenggarakan pemilu, yang sudah ditentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul yang juga dibantu oleh setidaknya 5 lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan persoalan adanya pelanggaran, sengketa atau munculnya perselisihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. Dan dalam hal terkait juga akan melalui alur masing-masing dalam setiap permasalahan administratif yang ada dan akan diselesaikan dengan melihat seberapa besar permasalahan tersebut sehingga dalam peradilan administrasinya dapat ditentukan sesuai dengan bentuk dan jenis permasalahan yang sedang terjadi.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas juga sudah sangat menjelaskan dalam berbagai aspek tentang keindependensian dalam KPU Kota Pagaralam. Independensi dalam KPU Kota Pagaralam terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan bagaimana KPU Kota Pagaralam menjaga netralitas dan transparansi terhadap penyelenggaraan menjelang pesta demokrasi tahun 2024.

KESIMPULAN

KPU merupakan suatu kelembagaan negara yang sifatnya nasional, mandiri, tetap, dan sangat mengedepankan keindependensian, dalam sistem penyelenggaraan pesta demokrasi KPU menjadi tombak utama pada negara yang mengatur penyelenggaraan pemilu. KPU tidak hanya berhadapan dengan sistem penyelenggaraan dan partai pemilu saja, melainkan berhadapan langsung juga dengan pemerintahan dan juga masyarakat dengan cakupan yang luas, selain itu juga KPU juga bertugas untuk mengawal semua persiapan hingga sampai hari-H pemungutan suara dan memastikan semua berjalan dengan lancar dan dapat meminimalisir semua kemungkinan adanya tindak kecurangan dan munculnya konflik yang ada pada masyarakat dan semua yang terlibat dalam pemilu. Dalam menjalankan semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dibutuhkannya keindependensian yang dimana KPU harus dapat bersifat mandiri, jujur, adil dan berpegang teguh pada

perundang-undangan yang mereka miliki untuk menjadi acuan dalam menjalankan semua tugas yang telah ada.

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024 yang dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian bertepatan dengan persiapan KPU Kota Pagaralam dalam pembentukan Badan AdHoc yang meliputi pembentukan PPK dan PPS. Mengacu pada temuan penelitian yang telah peneliti lakukan, dijelaskan bahwa untuk persentase persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Pagaralam dapat dikatakan sudah mencapai 40%. Adapula faktor-faktor yang mempengaruhi independensi KPU yang juga dijelaskan dalam wawancara yang meliputi faktor internal dan eksternal, yang dimana dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa tidak bisa dipungkiri juga bahwa rasa persaudaraan yang masih sangat terjaga di lingkup lingkungan secara personal dan juga di Kota Pagaralam juga masih memiliki tingkat persaudaraan yang masih cukup tinggi karenanya hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam menjalankan independensi, dan dalam hal ini juga dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti disebutkan bahwa untuk meminimalisir faktor yang ada anggota KPU Kota Pagaralam berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada dan juga adanya faktor dari adanya sumpah jabatan yang dapat menjadi rem dalam setiap anggota KPU dalam menjalankan tugasnya sehingga hal-hal tersebut dalam dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfyana, A. (2019). *KPU dan Konsolidasi Demokrasi (Studi Terhadap Independensi KPU Kota Makassar dalam Pilwali 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Andara Dianta, M. A. (2020). *Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Andini, Y. (2019). *Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur II, Gandus, Jakabaring)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

- Manggar Azahra, Taufik Akhyar, Norma Juainah, Kemandirian Penyelenggara Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram), JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.5, July 31, 2023
- Budianto, Kun. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Delmana, Lati Praja, (2020). *Problematisasi dan strategi penanganan politik uang pemilu serentak 2019 di Indonesia*. Diakses dari <https://journal.kpu.go.id>, tanggal 23 Agustus 2022.
- Hardyanti Sri. (2021). *Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Harrison, Lisa. (2007). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Herdiawanto. Heri dan Jumanto Hamdayama. (2021). *Dasar-dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Pemilihan Umum DIY. *Sejarah dan Tentang KPU*. Diakses dari diy.kpu.go.id, tanggal 23 Agustus 2022.
- Kompas.com, (2022). *Ketua KPU: Permasalahan pemilu bukan terletak pada proses pemungutan suara*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>, tanggal 23 Agustus 2022.
- Kompas.com, (2022). *Sederet Klaim Partai Ummat "Disingkirkan" Dari Pemilu: Punya Bukti hingga Tuntut DKPP Turun Tangan*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>, tanggal 18 Desember 2022.
- Marzuki, S. (2008). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2002)
- Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi
- Sibuea, H. P. (2010). *BUKU REFERENSI," ASAS NEGARA HUKUM, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"*.
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing.
- Wijaya, Firman, (2022). *Pemilu 2024 obsesi pemilu demokratis dan "endgame" transisi demokrasi*. Diakses dari <http://bogorkota.bawaslu.go.id>, tanggal 22 Agustus 2022.